

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Studi

Kekerasan (violence) dan kejahatan (crime) adalah tema yang senantiasa melekat di sepanjang sejarah peradaban umat manusia. Bentuk-bentuk kekerasan muncul dan berkembang seiring dengan kemajuan budaya manusia, sejak dari masa Adam sebagai generasi pertama umat manusia hingga era post-modern saat ini menjelang milenium ketiga abad 21.

Dari sejarah dapat diketahui dengan jelas bahwa kekerasan dan kejahatan tidak pernah surut atau berkurang karena bertambah majunya peradaban manusia. Kita menyaksikan situasi dunia pada masa sekarang ini tidaklah semakin damai dan aman. Konflik-konflik bersenjata, pertikaian dan persengketaan mengenai batas-batas wilayah dan sumber-sumber alam yang diperebutkan, ketegangan politik antar negara, terorisme, penculikan, kerusuhan, dan pembunuhan dengan berbagai motif (politik, ekonomi, SARA, masalah personal, dsb) dalam skala kecil dan besar, pada tingkat lokal, nasional,

regional, bahkan global merupakan kenyataan yang terus dihadapi dunia hingga saat ini.

Dalam konteks Indonesia, krisis moneter yang mulai melanda sejak awal pertengahan tahun 1997 yang ternyata mencakup bidang-bidang lainnya secara luas (multi dimensional), ternyata ikut memberi dampak pada mencuatnya intensitas serta angka tindak kejahatan yang disertai kekerasan secara drastis dan mengerikan. Kasus-kasus signifikan yang dapat disebutkan antara lain : penculikan dan penyiksaan para aktivis pro demokrasi, kasus Trisakti, kerusuhan Mei (Jakarta, Solo, dan sejumlah kota lainnya), peristiwa Banyuwangi, Ketapang, Kupang, Ambon, Sambas, Aceh, Timtim, dan banyak lagi.

Pada satu sisi orang semakin menyadari perlunya segera diakhiri segala bentuk tindak kekerasan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, namun di sisi lain realitas kekerasan tidak pernah berkurang, bahkan cenderung meningkat jumlah serta intensitasnya. Ironi lainnya ialah berita-berita tentang tindak kekerasan seperti pemerkosaan, penganiayaan, pembunuhan, pengeboman, penjarahan, dan kejahatan lainnya yang menjadi komoditas media massa setiap hari, telah menyebabkan perasaan nurani kemanusiaan kita semakin kebal dan tumpul serta jenuh, hingga akhirnya melihat semua itu sebagai hal yang biasa dan tidak menimbulkan

perasaan apa-apa lagi dalam diri kita.

Ditinjau dari segi obyek, kekerasan dan tindak kejahatan selalu membawa akibat pada pihak yang menjadi korban, sebagian besar justru menimpa orang-orang yang tidak bersalah (innocent people as a victim). Keadaan serta kondisi tersebut beserta dengan hal-hal yang sudah disebutkan sebelumnya, menjadi keprihatinan yang melatarbelakangi pengajuan tesis ini. Keprihatinan tersebut kemudian mendorong kepada pertanyaan, apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab kita sebagai orang percaya ketika diperhadapkan secara langsung dan riil dengan tindak kejahatan yang disertai kekerasan. Secara khusus tanggung jawab tersebut ditempatkan dalam konteks pembelaan diri dengan menggunakan kekerasan.

Selain sebagai salah satu persyaratan akademis yang telah ditentukan untuk mencapai kelulusan studi pada tingkat strata 2 jurusan M.Div di STT Amanat Agung Jakarta, penulisan ini juga dilakukan dalam kerangka refleksi kritis atas kenyataan-kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat sebagai bagian dari pergumulan hidup orang percaya yang berkaitan dengan masalah kemanusiaan secara universal.

B. Pokok Permasalahan

Masyarakat pada umumnya selalu berpikir dan

bertindak secara pragmatis. Corak atau pola tersebut mewarnai hampir semua perilaku yang dilakukan secara sadar dan terencana maupun secara tidak sadar dan spontan. Pola yang sama juga digunakan dalam menyikapi hal-hal yang berkaitan dengan tindak kejahatan dan kekerasan.

Fenomena konkrit yang kita saksikan antara lain: penduduk sipil yang semakin banyak mempersenjatai diri karena didorong oleh perasaan takut terhadap kejahatan, tindakan brutalisme masyarakat (massa) terhadap pelaku tindak kriminal, tembok dan pagar- pagar berduri yang dibangun di mana-mana, perpindahan sebagian penduduk dari kota atau desanya untuk mencari tempat lain yang dirasakan aman, dan banyak lagi.

Ketika seseorang diperhadapkan dengan adanya ancaman kejahatan secara langsung, secara otomatis akan muncul mekanisme pertahanan diri sebagai reaksi normal dari dalam diri setiap orang. Respon tersebut dapat terjadi secara spontan (tidak direncanakan atau dipikirkan terlebih dahulu), atau juga sebaliknya. Mekanisme tersebut mencakup juga kemungkinan munculnya tindakan kekerasan sebagai reaksi balik atas apa yang direspon dari luar.

Dalam hal inilah terdapat situasi yang dirasakan dilematis, khususnya bagi orang Kristen yaitu apakah

dapat dibenarkan digunakannya kekerasan sebagai alat pembelaan diri. Hal ini dapat disebabkan karena kita sering merasa terbentur untuk memahami dan mengejawantahkan "kasih" dalam kenyataan riil di lapangan. Bagaimanakah kasih itu dimengerti dan dilaksanakan, secara khusus ketika tindak kejahatan diperhadapkan dan dialami langsung oleh kita.

Kondisi ini dapat menimbulkan adanya semacam keraguan bagaimana seharusnya orang Kristen bersikap terhadap ancaman tindak kejahatan, pasif (tidak melawan dan pasrah), aktif (melawan), atau bagaimana ? Sehingga dalam kenyataannya, keputusan dan tindakan yang diambil dapat bersifat semata-mata reaktif, instan, mengikuti situasi, impulsif, serta spekulatif (dalam arti belum tentu dapat dipertanggungjawabkan secara iman).

Indikasi ke arah ini juga ikut dibentuk oleh kurang adanya kejelasan kesatuan pandangan etis gereja-gereja di Indonesia (sejauh pengamatan penulis secara umum) sebagai representasi orang percaya secara umum yang dapat dijadikan semacam acuan (guideline) dalam menyikapi tindak kejahatan yang dapat dialami secara langsung oleh setiap anggota jemaat (baik terhadap diri pribadi maupun orang lain, secara perorangan ataupun kolektif). Persoalan ini harus dipandang urgen karena sangat dirasakan langsung oleh setiap warga jemaat dan

anggota masyarakat luas.

Meskipun demikian, terdapat kendala mengenai adanya perbedaan pandangan di kalangan gereja sendiri mengenai penggunaan kekerasan, baik secara umum maupun dalam situasi-situasi tertentu. Dari kenyataan-kenyataan di atas, maka kita mencoba untuk merumuskan apa yang sebenarnya menjadi pokok permasalahan, yaitu :

"Kurang adanya kejelasan pandangan dan sikap etis gereja-gereja di Indonesia hingga saat ini (yang dapat dijadikan sebagai acuan atau penuntun bagi jemaat dalam menyikapi dan meresponi tindak kejahatan yang disertai dengan kekerasan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat), yaitu apakah penggunaan kekerasan (fisik) dalam suatu kerangka pembelaan diri terhadap ancaman tindak kejahatan, harus ditolak, atau dapat dibenarkan".

C. Pembatasan Studi

Luasnya cakupan studi dengan tema kekerasan dan kejahatan mengharuskan adanya pembatasan-pembatasan dalam tulisan ini agar pembahasan dapat dilakukan dengan lebih terarah. Ada tiga batasan yang perlu dibuat. Pertama, kekerasan dan kejahatan yang dimaksud adalah yang terutama bersifat fisik (berhubungan dengan tubuh jasmani) dengan manusia sebagai obyek. Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan akan disinggung juga aspek yang bersifat non-material.

Kedua, kejahatan yang dimaksud adalah tindakan yang secara hukum dimasukkan dalam kategori kejahatan tindak pidana, bukan perdata. Ketiga, penggunaan kekerasan yang dimaksud ditempatkan hanya dalam konteks pembelaan diri (self-defense). Mengenai pengertian dan situasi kondisi yang berkaitan dengan pembelaan diri tersebut akan dibahas lebih lanjut pada bagian pembahasan.

D. Tujuan Penulisan

Diharapkan melalui tulisan sederhana ini dapat disumbangkan satu garis pemikiran dan pandangan etis teologis secara jelas serta bertanggung jawab bagi gereja dan orang percaya dalam memandang dan menyikapi penggunaan kekerasan sebagai pembelaan diri terhadap ancaman tindak kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat.

E. Hipotesis

Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

"Penggunaan kekerasan sebagai pembelaan diri dalam situasi menghadapi ancaman tindak kejahatan yang disertai dengan kekerasan, secara etis teologis dapat dibenarkan jika hal tersebut dilakukan dalam rangka tanggung jawab dan kasih terhadap Allah dan sesama manusia"

F. Perumusan Istilah

Untuk menjelaskan arti dari judul tesis ini, di bawah ini dibuat mengenai rumusan beberapa istilah yang dipakai :

a. Tinjauan, artinya penyelidikan tentang sesuatu yang disertai dengan pemikiran-pemikiran dan penilaian terhadap hal tersebut.¹

b. Etika, artinya suatu sistem nilai dari kelakuan dan tindakan moral², atau sistem dari prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai.³

c. Etika Kristen, artinya etika yang bertitik tolak dan berpusat pada Kristus, yaitu Kristus yang disaksikan di dalam kitab suci agama Kristen (Alkitab).⁴

d. Kekerasan, artinya :⁵

i. Tindakan yang disertai dengan penggunaan kekuatan fisik yang besar yang ditujukan untuk melukai

1.

Paul Procter (Chief Editor), Longman Dictionary of Contemporary English (England: Longman Group Ltd., 1978), h.30

2.

Ibid., h.373

3.

Jess Stein (Chief Editor), The Random House College Dictionary (New York: Random House, Inc., 1975), h.453

4.

J. Douma, Kelakuan Yang Bertanggung Jawab (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1993), h.33

5.

Noah Webster, Webster's New Twentieth Century Dictionary (U.S.A : William Collins Publishers, Inc., 1979), h.2040

atau menyebabkan kerusakan; kasar

ii. Tindakan yang disertai dengan penggunaan kekuatan yang dilakukan di luar hukum atau secara melawan hukum.

iii. Tindakan yang dihasilkan dari adanya perasaan atau emosi yang kuat; amarah yang meluap, seperti ucapan kata-kata yang kasar.

iv. Kekuatan yang amat besar dan bersifat merusak, misalnya angin topan.

v. Pemaksaan, tidak bersifat sukarela, penekanan.

e. Pembelaan diri, artinya mempertahankan seseorang atau sesuatu yang dimiliki, seperti properti, keamanan, hak, reputasi, dsb.⁶

f. Ancaman, artinya :⁷

i. Suatu situasi atau keadaan (baik belum maupun sedang berlangsung) yang dapat mengakibatkan cedera atau kematian (kehilangan nyawa).

ii. Sebuah pernyataan atau ekspresi dari suatu maksud untuk menyerang, melukai, membunuh, menghukum, dsb.

g. kejahatan, artinya :⁸

6.
Ibid., h.1646

7.
A.S. Hornby *et. al.*, *The Advanced Learner's Dictionary Of Current English* (London: Oxford University Press, 1961), h.289,1340

8.
Ibid., h.634

i. segala sesuatu yang mengakibatkan cedera, penderitaan, kesengsaraan.

ii. Kebobrokan moral; segala sesuatu yang secara moral adalah buruk dan salah.

Dengan perumusan istilah-istilah di atas, maka judul Tesis TINJAUAN ETIKA KRISTEN TERHADAP PENGGUNAAN KEKERASAN SEBAGAI PEMBELAAN DIRI DARI ANCAMAN TINDAK KEJAHATAN mempunyai pengertian suatu penyelidikan terhadap keabsahan penggunaan kekerasan sebagai pembelaan diri dari tindak kejahatan yang dinilai dari sudut pandang prinsip moral dan sistem nilai Kristen.

G. Metodologi Penelitian

Pengumpulan data akan dilakukan melalui studi literatur, khususnya literatur teologi sebagai fokus utama dalam upaya untuk meneliti dan menggali pandangan Alkitab mengenai topik yang dibahas dalam tesis ini. Perspektif lain di luar Alkitab yang diperoleh melalui berbagai buku, diktat, jurnal, artikel majalah, dan surat kabar digunakan sebagai bahan masukan dan pelengkap untuk memperdalam dan memperkaya pembahasan serta pemahaman terhadap topik yang dimaksud.

H. Sistematika Penulisan

Bagian Pendahuluan, merupakan bagian yang menjelaskan tentang latar belakang studi, atau alasan

yang mendorong mengapa penulisan ini sampai dilakukan, kemudian beranjak kepada pokok permasalahan, pembatasan studi, tujuan penulisan, hipotesis, perumusan istilah, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab I, membahas mengenai pemahaman umum terhadap kekerasan dan penggunaan kekerasan yang mencakup pandangan-pandangan umum mengenai kekerasan dan penggunaannya, struktur anatomi kekerasan, motif-motif yang melahirkan tindak kekerasan, dan hubungan antara kekuasaan dengan kekerasan.

Bab II, membahas mengenai pengertian istilah kejahatan, jenis-jenis tindak pidana yang disertai kekerasan, serta mengenai hak pembelaan diri dan hak mempertahankan hidup dari sudut pandang hukum Nasional

Bab III, membahas mengenai analisis etika Kristen terhadap penggunaan kekerasan dalam konteks pembelaan diri dari ancaman tindak kejahatan. Hal-hal yang dicakup dalam pembahasan pada bagian ini adalah penyelidikan mengenai pandangan Alkitab tentang kejahatan dan kekerasan, posisi-posisi teologis yang ada menyangkut hal penggunaan kekerasan, dan ditutup dengan tinjauan etika Kristen dalam perspektif integratif.

Bab IV, merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan serta refleksi sikap etis bagi gereja-gereja di Indonesia.